



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG
PERATURAN HUKUM PIDANA)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 24 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Robiyanto

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 24 Oktober 2022, Pukul 11.19 – 11.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made G. W. T. K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Robiyanto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Jhon Asron Purba
2. Yusty Riana Purba
3. Nani Idaroyani Purba

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |

D. DPR:

Supriansa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:02]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 86/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan laporan Panitera, kehadiran Para Pihak sudah dicek Pemohon, DPR, dan presiden hadir, dan sesuai dengan agenda sidang kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari DPR dan mendengarkan keterangan dari Presiden. Mahkamah menerima surat dari Kuasa dari Pemerintah untuk meminta penundaan sidang dalam rangka pembacaan keterangan presiden sehingga agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari DPR dan pihak DPR sudah hadir. Silakan dari DPR, sudah siap Pak Supriansa?

2. DPR: SUPRIANSA [01:36]

Izin, Yang Mulia, menyampaikan keterangan DPR. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami menyampaikan keterangan dari DPR.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 86/PUU-XX/2022. Jakarta, 24 Oktober 2022.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI hadir dalam persidangan hari ini Supriansa, S.H., M.H. No Anggota A-343 untuk selanjutnya disebut DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang diajukan oleh Robiyanto, pekerjaan wiraswasta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Asron Purba, S.H., Yusty Riana Purba, S.H., Nani Idaroyani Purba, S.H., Advokat pada Kantor Hukum JAP (Jhon Asron Purba) dan rekan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian KUHP sebagai berikut.

Satu. Ketentuan KUHP yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan a quo Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang berketentuan sebagai berikut.

Pasal 78 ayat (1) angka 4, Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Poin 4, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka (4) KUHP dianggap bertentangan dengan pembukaan alinea keempat kalimat terakhir, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan tidak ada kepastian hukum yang adil oleh berlakunya ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP karena Pemohon sebagai ahli waris dari korban pembunuhan yang pada kasusnya telah melewati daluwarsa, yakni 18 tahun. Akibatnya, pelaku tindak pidana diancam pidana mati atau pidana sepanjang ... maaf, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dituntut dikarena telah kadaluwarsa masa penuntutannya. Sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan ada pada halaman 9.

Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana permohonan a quo, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan dengan Petitum sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 2, Keterangan DPR.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal

standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum.

C. Keterangan DPR terhadap pokok Permohonan.

Satu. Bahwa hak untuk melakukan penuntutan atas suatu perkara pidana hapus karena daluwarsa. Hal ini diatur dalam Pasal 78 KUHP yang berbunyi, 1 dan 2 mohon dianggap dibacakan.

Dua. Bahwa secara doktriner menurut Andi Hamzah, daluwarsa adalah lewatnya waktu atau jangka waktu kedaluwarsa yang ditentukan oleh undang-undang yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Bisa dilihat pada *Terminologi Hukum Pidana* pada halaman 42. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak untuk menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Selanjutnya menurut Adami Chazawi, dasar dari daluwarsa sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP tentang asas *nebis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana agar si pembuatnya tidak selamanya ketentrangan hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara. Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara bisa dilihat pada *Pelajaran Hukum Pidana* bagian 2 halaman 173.

Tiga. Bahwa selanjutnya dalam sistem hukum pidana terdapat asas *litis finiri oportet*. Bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Asas *litis finiri oportet* dalam daluwarsa merupakan pemenuhan kepastian hukum, maka dari itu, daluwarsa merupakan perwujudan limitasi jangka waktu kewenangan penuntut umum untuk mengajukan tuntutan guna menjamin kepastian hukum.

Poin 4, 5, 6 mohon dianggap ... maaf. Poin 5 mohon dianggap dibacakan.

Enam. Perlu juga memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian pendapat berbeda atau *dissenting opinion*, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva berpendapat, sebagai berikut:

"Menurut saya, pembatasan hak untuk menuntut karena lewatnya waktu atau daluwarsa adalah lazim dalam sistem hukum Indonesia baik dalam sistem hukum perdata misalnya diatur dalam Pasal 1967 sampai dengan Pasal 1977 KUH Perdata, khusus mengenai perburuhan diatur dalam Pasal 1968, Pasal 1969, dan Pasal 1971 KUH Perdata, yaitu batas

kedaluwarsa untuk menuntut hak upah bagi buruh atau pekerja atau tukang dalam hukum pidana, misalnya diatur dalam Pasal 78 ayat (1) angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3, dan angka ke-4, serta ayat (2) Hukum Pidana, yaitu batas kedaluwarsa untuk menuntut pidana. Sampai batas kapan masa kedaluwarsa untuk mengajukan tuntutan, hal itu adalah kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk menentukan sepanjang tidak melampaui wewenang serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Penentuan masa kedaluwarsa sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi yang menuntut haknya maupun pihak yang akan dituntut memenuhinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan adanya gradasi masa kedaluwarsa ... maaf, adanya gradasi masa kedaluwarsa dalam menjalankan kewenangan penuntutan merupakan bentuk jaminan kepastian hukum bagi ... baik bagi korban maupun pihak yang akan dituntut.

Tujuh. Bahwa selain alasan untuk kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkapkan kasus perkara. Pengajuan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materie waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan undang-undang, baik mengenai macam-macam maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi, akan semakin berkurang bahkan lenyap, atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihat atau dialaminya.

Oleh karena itu, berlalunya waktu yang lama akan mempengaruhi kualitas pembuktian saat persidangan, maka dari itu pengaturan gradasi lamanya kedaluwarsa pada Pasal 78 ayat (1) KUHP guna menjaga kualitas pembuktian di persidangan dalam hal ini merupakan pemenuhan keadilan bagi para pihak.

Delapan. Terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang rasio lamanya kedaluwarsa tuntutan pidana sebagaimana Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang dianggap tidak setara atau tidak adil dalam pasal a quo bukan merupakan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi melainkan dengan Pasal 78 ayat (1) KUHP, justru memberikan kepastian hukum dan keadilan yang lazim dalam sistem hukum pidana.

Sembilan. Bahwa saat ini, DPR dan Pemerintah sedang dalam tahap pembahasan rancangan rancangan undang ... maaf, Rancangan Undang-Undang KUHP. Di dalam Rancangan Undang-Undang KUHP ini, ketentuan mengenai kedaluwarsa masih tetap diatur di dalam RUU KUHP tersebut. Sehingga mengenai kedaluwarsa dalam hal kewenangan

penuntutan masih dianggap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, serta keadilan di masa yang akan datang.

Poin D. Petitum DPR.

Bahwa berdasarkan Keterangan tersebut di atas, DPR akan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 78 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Keterangan dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, atas nama Tim Kuasa DPR RI, Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota A.343.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO [18:08]

Baik. Selanjutnya, kesempatan bagi Para Hakim. Silakan jika ada di antara ... Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, silakan.

4. DPR: SUPRIANSA [18:21]

Silakan, Pak (...)

5. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [18:23]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil ... Pak Ketua Sidang.

Pak Supriansa, terima kasih Keterangannya. Begini, Pak Supriansa, sebenarnya pandangan DPR itu juga sudah sebagian menjadi kajian kami di Mahkamah Konstitusi sebelum mewacanakan perkara ini untuk dibuka ke forum Pleno, ya. Tapi lebih dari itu, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi ingin mendapatkan pandangan berkaitan dengan sebenarnya kalau di undang-undang, khususnya KUHAP itu, Pak

Supriansa, sambil perkara itu disidangkan ketika tersangkanya tidak melarikan diri, sehingga belum ketemu dengan kedaluwarsa, dalam keadaan normal, kan pihak korban bisa menuntut ganti rugi dengan penggabungan, dengan perkara yang sedang berjalan itu. Itu klir, ya, diatur di Pasal 98 KUHP itu. Nah, ini persoalannya sekarang, terpidananya ... eh, tersangkanya melarikan diri, tapi ternyata kemudian ada juga yang tertangkap di kemudian hari, tapi sudah terbentur dengan masa penuntutan sudah kedaluwarsa. Jadi, secara eksis ... existing, pelakunya ada, terus undang-undang tidak membolehkan lagi untuk dituntut, sementara korban sudah secara riil memang mengalami kerugian yang luar biasa. Apalagi dalam kasus ini meskipun MK tidak mengadili kasus konkretnya ini kan sampai kehilangan nyawa bahkan kemudian dilakukan oleh beberapa orang sekaligus yang terlepas bahwa itu benar atau tidak, tapi memang sudah ada beberapa tersangka yang kemudian dijatuhi pidana. Nah, tersangka-tersebut lain ini baru tertangkap kemudian dan itu sudah melewati kedaluwarsa.

Nah, pandangan kalau seperti yang disampaikan oleh DPR tadi juga termasuk rencana rancangan KUHP yang baru itu masih dimasukkan, saya kira juga masih berargumentasi. Sebenarnya persoalannya begini, bagaimana, Pak Supriansa, kalau ada pandangan-pandangan baru bahwa terhadap korban yang seharusnya bisa menuntut secara ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP apabila tersangkanya tidak melarikan diri dan ini memang riilnya kemudian melarikan diri, tapi tertangkap tapi kemudian tidak bisa diadili? Ada pilihan-pilihan di antaranya misalnya, tetap tersangkanya itu bisa dimintai pertanggungjawaban secara materiil meskipun dituntut secara perdata juga bisa, tapi ini perdata kan kadang-kadang juga penjelasannya lama dan tidak ... apa ... tidak mencerminkan peradilan cepat, sederhana. Ataupun negara hadir di situ, Pak Supriansa, misalnya untuk case-case tertentu yang energi ... apa ... yang exceptional seperti ini kami sebenarnya ingin pandangan-pandangan itu, Pak Supriansa. Dan saya, tolong kalau ini hari ini sudah hadir dari Pihak Pemerintah, apa yang saya tanyakan menjadi satu kesatuan juga ya, mohon nanti ditanggapi dalam keterangan Presiden.

Nah, untuk Pak Supriansa dari DPR, mohon bila pada keterangan-keterangannya bisa ditambahkan soal bagaimana kalau res ... restitusi, ya, ataukah kompensasi apa pun namanya untuk korban yang seperti ini yang perlu kehadiran negara. Atau mungkin bisa dikombinasikan dengan pertanggungjawaban kepada pelaku yang memang secara pidana sudah tertutup untuk diadili. Tapi secara existing yang bersangkutan sekarang sudah ada, cuma tidak bisa diproses. Nah, pandangan-pandangan itu yang ingin kami dapatkan Pak Supriansa bagaimana supaya korban itu kemudian bisa mendapatkan ... apa ... pemulihan, baik fisik, psikis maupun secara finansial barangkali. Terima kasih, Pak Ketua Sidang.

6. KETUA: ASWANTO [23:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari meja Hakim cukup, ya. Silakan, Pak Supriansa!

7. DPR: SUPRIANSA [23:38]

Baik, Yang Mulia. Apa yang disampaikan tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo adalah bagian daripada situasional yang memang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun, memang kalau kita mencoba untuk menyandingkan antara harapan seutuhnya masyarakat atau publik dengan undang-undang yang ada, maka sebagai negara ... kita sebagai negara hukum, maka kita harus mengacu tentang kepastian hukum. Nah, berbicara dan kepastian hukum, Yang Mulia, bukan bermaksud untuk memberikan sebuah pendapat baru, saya ingin menyampaikan bahwa republik ini adalah negara hukum, kemudian membutuhkan kepastian hukum. Ini juga membuat ... memberikan kesempatan kepada aparat hukum yang lain untuk benar-benar bekerja sebagaimana yang menjadi harapan yang diminta tadi Pak ... Yang Mulia Pak Hakim Pak Suhartoyo bahwa ada harapan seperti ini demi mendapatkan keadilan.

Jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kenapa kami singgung kepada RUU yang akan datang ini adalah karena di situ ada peningkatan waktu, Yang Mulia. Dari 18 tahun tadi diubah menjadi 20 tahun. Dan mungkin ini adalah salah satu cara untuk mengakomodir apa yang disampaikan tadi Yang Mulia masukannya dan tetap kami akan pertimbangkan untuk masukan sebagai bahan pertimbangan kami di DPR nantinya. Sebagai tambahan, ada 2 tahun menjadi 20 tahun.

Ini kesimpulannya, Yang Mulia, bagi kami bahwa ini juga merupakan kesempatan bagi penegak hukum yang lain atau kepolisian untuk melakukan kerja sebaik-baiknya untuk mencari, menemukan pelaku-pelaku pidana untuk dibawa ke meja hijau.

Kira-kira seperti itulah pandang kami, Yang Mulia, dan pandangan yang disampaikan Yang Mulia tadi akan kami pertimbangkan untuk menjadikan pelengkap dalam penyampaian Keterangan dari DPR, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: ASWANTO [27:00]

Baik, terima kasih. Baik. Sesuai dengan kesepakatan Hakim untuk agenda sidang berikutnya mendengarkan keterangan dari Kuasa Presiden dan Mahkamah juga akan meminta lembaga perlindungan saksi untuk hadir sebagai pemberi keterangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya, LPSK, sehingga agenda kita pada sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan Presiden dan mendengarkan keterangan LPSK.

Untuk Pemohon nanti sidang berikutnya kalau ada ahli ataupun saksi yang akan diajukan.

Cukup Para Pihak? Dari Pemohon, Pemerintah, cukup, ya? Baik, kalau cukup. Terima kasih untuk Bapak Supriansa, S.H., M.H., yang sudah memberikan Keterangannya. Sidang ini ditunda untuk ... ditunda sampai hari ... hari Senin, tanggal 14 November 2022, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi, sidang berikutnya adalah hari Senin, tanggal 14 November 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan mendengarkan keterangan ... pemberi keterangan, yaitu LPSK. Cukup, ya? Jelas? Baik. Terima kasih untuk semua Pihak. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.48 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001